



NOTA KESEPAHAMAN
antara
DESA AEK BOLON JULU, KECAMATAN BALIGE
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dengan
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor: 470/1143/IV/2013/2019
001/ITDEL/WR/III/NK/IV/2019

Pada hari ini Selasa, 2-04-2019 (tanggal dua bulan April tahun dua ribu sembilan belas) yang bertanda tangan di bawah ini :

Dapot Simanjuntak : Kepala Desa Aek Bolon Julu dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Desa Aek Bolon Julu yang berkedudukan di Desa Aek Bolon Julu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dr. Ir. Bambang S.P. Abednego : Wakil Rektor III Institut Teknologi Del (IT Del) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama LPPM IT Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**.

Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen rekayasa dan teknik bioproses guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di lingkungan Desa Aek Bolon Julu, **PARA PIHAK** mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama yang baik dan saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen rekayasa dan teknik bioproses guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di lingkungan Desa Aek Bolon Julu.



Pasal 2 **LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi.
2. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Bidang Pariwisata.
4. Bidang Pertanian.
5. Bidang Kesehatan.
6. Bidang Kehutanan.
7. Bidang Lingkungan Hidup.
8. Bidang Perikanan.
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak.
10. Bidang Manajemen Rekayasa
11. Bidang Teknik Bioproses.
12. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab saling memberikan masukan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Manajemen Rekayasa Dan Teknik Bioproses, sesuai kemampuan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas penyediaan tenaga, peralatan dan sarana kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**;
3. Tugas dan tanggung jawab masing-masing secara rinci akan diatur kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri atau ditanggung oleh masing-masing **PARA PIHAK**.



Pasal 6 ORGANISASI

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang akan dibentuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan;
2. Tim Teknis secara berkala setiap tiga bulan akan melakukan evaluasi hasil kegiatan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini untuk disampaikan kepada instansi masing-masing.

Pasal 7 PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang mungkin timbul dengan adanya kegiatan Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri tempat kesepakatan ini ditandatangani.

Pasal 8 Korespondensi

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Desa Aek Bolon Julu,
Jl. Desa Aek Bolon Julu, Kecamatan Balige
Kode Pos : 22312
- b. Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara
Kode Pos : 22381

Pasal 9 LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diperinci oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
2. Setiap perubahan, penambahan dan pembatalan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu Amandemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Pasal 10 PENUTUP

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan telah disetujui dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Aek Bolon Julu



Dapot Simanjuntak

PIHAK KEDUA
Wakil Rektor III
Institut Teknologi Del



Dr. Ir. Bambang S.P. Abednego